



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
Nomor 964/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Nama : YESAYA ASTONORWANDI.  
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 26 November 1994.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : S1.  
Golongan Darah : B.  
Status Perkawinan : Belum Kawin.  
Alamat : Jl. YRS III Ozone Residence Blok H2 RT.016. RW.  
006, Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.  
HP : 0812 1336 5001.  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi didalam persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat-surat didalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 30 Nopember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Desember 2021, dibawah register Nomor 964/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan permohonan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174022611940005 Tanggal 12 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa pemohon bernama YESAYA ASTONORWANDI jenis kelamin Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 26 November 1994 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor : 842/DISP/JB/1996/1994 tanggal 19

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1996 adalah anak kedua dari suami istri Iwan Sanger,SH, dan Isnaeni Megawati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan.

- Bahwa Pemohon ingin penambahan nama pemohon dari nama YESAYA ASTONORWANDI menjadi YESAYA ASTONORWANDI SANGER.
- Bahwa perubahan nama tersebut Pemohon lakukan karena ingin menambahkan nama ayah kandung Pemohon, agar Pemohon tidak kehilangan silsilah keluarga.
- Bahwa untuk perubahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang perubahan nama pemohon tersebut yang mana amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon dari YESAYA ASTONORWANDI menjadi YESAYA ASTONORWANDI SANGER.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan untuk merubah nama pemohon YESAYA ASTONORWANDI menjadi YESAYA ASTONORWANDI SANGER pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 842/DISP/JB/1996/1994 tanggal 19 September 1996 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy bermeterai cukup dan dileges

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah pula di cocokkan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama YESAYA ASTONORWANDI, (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga No.3174100503200009 atas nama Kepala Keluarga Iwan Sanger,SH, (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Kelahiran No.842/DISP/JP/1996/1994 tanggal 19 September 1996 atas nama YESAYA ASTONORWANDI, (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat Pengantar No.78/16-06/06/2021 dari Ketua RT.016 RW.06 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan, (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi didalam persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Iwan Sanger,SH;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama Yesaya Astonorwandi lahir di Jakarta pada tanggal 26 November 1994;
  - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari nama Yesaya Astonorwandi menjadi Yesaya Astonorwandi Sanger;
  - Bahwa tujuan perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan dengan menambahkan nama ayah kandung Pemohon agar tidak kehilangan silsilah keluarga;
2. Saksi Isnaeni Megawati;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama Yesaya Astonorwandi lahir di Jakarta pada tanggal 26 November 1994;
  - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari nama Yesaya Astonorwandi menjadi Yesaya Astonorwandi Sanger;
  - Bahwa tujuan perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan dengan menambahkan nama ayah kandung Pemohon agar tidak kehilangan silsilah keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan benar atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, maka saling bersesuaian dan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174022611940005 Tanggal 12 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa Pemohon bernama YESAYA ASTONORWANDI jenis kelamin Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 26 November 1994 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor : 842/DISP/JB/1996/1994 tanggal 19 September 1994 adalah anak kedua dari suami istri Iwan Sanger, SH, dan Isnaeni Megawati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan.
- Bahwa Pemohon ingin penambahan nama Pemohon dari nama YESAYA ASTONORWANDI menjadi YESAYA ASTONORWANDI SANGER.
- Bahwa perubahan nama tersebut Pemohon lakukan karena ingin menambahkan nama ayah kandung Pemohon, agar Pemohon tidak kehilangan silsilah keluarga.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 26 November 1994 dengan nama YESAYA ASTONORWANDI sebagaimana tersebut dalam bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No.842/DISP/JB/1996/1994 tanggal 19 September 1996 atas nama YESAYA ASTONORWANDI;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran dari YESAYA ASTONORWANDI menjadi YESAYA ASTONORWANDI SANGER dengan menambahkan nama ayah kandung Pemohon, agar Pemohon tidak kehilangan silsilah keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon berdomisili di Jakarta Selatan yang juga merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan ayat (1) "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut dengan memperhatikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, oleh karenanya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akte pencatatan sipil yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini, oleh karenanya Pengadilan akan menambah amar yang berbunyi sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka pada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari YESAYA ASTONORWANDI menjadi YESAYA ASTONORWANDI SANGER;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima;

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memberikan catatan pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register sedang berjalan;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Morgan Simanjuntak, SH.MHum. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh Komar, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Komar, SH.

Morgan Simanjuntak, SH.MHum.

Biaya-biaya :	
- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Proses.....	Rp.100.000,-
- Meterai.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- PNPB .....	Rp. 10.000,-
-----+-----	
Jumlah .....	Rp.160.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 hal. Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 8 dari 6 hal. Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)